



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3
REMBANG**

Jalan Gajah Mada Nomor 8 Kaliori Rembang, Kode Pos 59252 Telpun 0295-691280
Faksimili 0295-691280 Surat Elektronik smagarembang@yahoo.com

**KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH NEGERI 3 REMBANG
Nomor : 800/14**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BOS SMA NEGERI 3 REMBANG
KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2024**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna mendukung tertib administrasi dan kelancaran tugas pengelolaan program Sekolah di SMA Negeri 3 Rembang perlu membentuk organisasi pelaksana yang efektif dan efisien sesuai ketentuan Petunjuk Teknis yang ada ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Tim Sekoah SMA Negeri 3 Rembang Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);